

Ketentuan pasal *incentive payment* merupakan hal yang menarik dan berpotensi dalam menciptakan perselisihan karena pasal ini secara bersamaan mengatur mengenai penghargaan dan sanksi secara bersamaan. Apabila pendekatan dilakukan dengan tujuan tercapainya efisiensi pareto, maka operator dalam hal ini mengambil tingkat saling mempercayai kepada PLN untuk melakukan pelaksanaan kinerja pengoperasian dan pemeliharaan secara lebih maksimal, sehingga terdapat insentif pada kinerja yang dapat diandalkan tersebut apabila operator terbukti menghasilkan angka positif pada perhitungan kerjanya pada tahun buku tersebut.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Pemaparan yang telah penulis lakukan pada penulisan ilmiah ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan O&M berdasarkan skema yang ditentukan dari FLA merupakan perjanjian dengan pengalihan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan suatu pembangkit tenaga listrik dari PLN sebagai *Lessee* kepada operator tanpa terjadinya pengalihan tanggungjawab terhadap *SPC* sebagai *Lessor*. Sehingga ketentuan-ketentuan mengenai tanggungjawab operator pada Pasal mengenai *Services* di dalam O&M, yaitu sebagai penyedia jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas pembangkit tenaga listrik tersebut kepada PLN. Selanjutnya operator berdasarkan Pasal mengenai *Performance Security* berkewajiban melakukan pelaksanaan pengiriman listrik yang tepat dan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh PLN P3B serta melakukan pemeliharaan pembangkit agar dapat melakukan produksi secara efisien. Kedua hal tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai

bagian penting dalam rangkaian proses bisnis antara FLA dengan O&M yang perlu diperhatikan oleh PLN dan operator.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan O&M pada umumnya terjadi karena penyuangan kontrak yang tidak eksplisit terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal mengenai *dispatch instruction*, *force majeure*, dan *incentive payment*. Selain itu, perhitungan terhadap ganti kerugian yang harus dilakukan oleh operator terhadap PLN atas suatu cedera janji tidak diatur secara lengkap di dalam O&M. Hal ini merupakan bentuk dari penghindaran resiko yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga menciptakan potensi yang menghalangi terjadinya kontrak yang efisien di dalam O&M.
3. Ketentuan mengenai pengiriman beban oleh operator kepada PLN P3B, ukuran pembayaran terhadap insentif atas kinerja operator yang dapat diandalkan, serta ketentuan keadaan kahar menjadi permasalahan yang dapat menghambat terciptanya kontrak yang efektif. Menurut analisis ekonomi dalam hukum, perlu adanya penyuangan kontrak terinci yang lengkap (*completely specified contract*) mengenai suatu ukuran kerugian (*damage measures*) agar asas kepastian hukum dapat diterapkan. Ukuran kerugian berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap para pihak di dalam O&M dalam menentukan batasan-batasan terhadap pemulihan ganti rugi yang bertujuan memberikan kemanfaatan (*expediency*) sekalipun suatu kinerja tidak terjadi karena perbuatan cidera janji tersebut.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. O&M yang dibentuk berdasarkan ketentuan FLA ini memiliki resiko yang besar baik secara faktor teknik, komersil dan legal. Sebaiknya para pihak memahami resiko yang terdapat dalam O&M dengan lebih lengkap dan terinci untuk mendapatkan perhitungan yang tepat secara komersial,

sehingga penerapan asas kepastian hukum untuk menciptakan kontrak yang saling menguntungkan dapat tercapai. Disamping itu, penerapan resiko yang tepat juga menciptakan ukuran kerugian yang lebih efisien dalam mencegah terjadinya cedera janji yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam O&M, sehingga upaya dalam rangka meningkatkan nilai kontrak O&M dapat dilakukan.

2. Sekalipun terdapat beberapa ketentuan yang tidak terinci secara lengkap, pemberian batasan dengan suatu asumsi dilakukan di dalam O&M dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap pasal-pasal yang dapat berpotensi menciptakan terjadinya perselisihan. Penerapan asas kepastian hukum sebaiknya dilakukan dengan perincian secara lengkap terhadap seluruh kondisi dan kemungkinan yang terjadi merupakan solusi untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dan menerapkan asas kepastian hukum secara lebih maksimal. Disamping itu dapat juga diterapkan juga ganti kerugian terhadap ketidaklengkapan suatu kontrak. Hal ini berfungsi untuk menghindari terjadinya penghindaran resiko yang dilakukan dengan membuat suatu kontrak menjadi tidak lengkap.
3. Sebaiknya penerapan ukuran kerugian di dalam O&M dilakukan dengan melakukan optimalisasi dalam kepercayaan antara para pihak. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengadaan pada internal PLN. Perbaikan ini diharapkan sebagai metode dalam membangun kepercayaan antara PLN terhadap calon operatornya dengan melakukan praperjanjian sebagai dasar dalam melakukan perhitungan-perhitungan biaya oleh para pihak atas kemanfaatan (*expediency*) yang dapat dihasilkan dalam kinerjanya, sehingga dorongan ekonomi ini dapat menyebabkan peningkatan kualitas kinerja sebagai usaha menaikkan nilai kontrak dari O&M. Peran aktif operator untuk meningkatkan nilai suatu kontrak sangat dibutuhkan sebagai wujud dari efisiensi pareto yang dapat dilihat dengan nilai positif atas suatu kinerja pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, sehingga operator berhak atas pembayaran insentif atas kinerja yang dapat diandalkan.